



P U T U S A N
NOMOR : 96/PID/2011/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AWIN KASIM** alias **AWIN**;-----
Tempat lahir : Marisa ;-----
Umur / Tgl lahir : 32 Tahun ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Teratai Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :-----

1. Penyidik Polri tanggal 12 Juli 2011, No. SP Han/10/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2011 No: B.694/R.5.14/Epp.1/VII/2011, sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 September 2011;-----
3. Penuntut Umum tanggal 06 September 2011 No : Print 314/R.5.14/Euh.2/09/2011, sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa tanggal 20 September 2011 Nomor : 45/Pen.Pid/2011/PN.Mrs sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 Oktober

2011

Hal. 1 dari 10 Hal. Put.Perk.No : 96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner



2011 Nomor : 45/Pen.Pid/2011/PN.Mrs sejak tanggal 20 Oktober

2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa yang berbunyi sebagai berikut :-----

Kesatu : -----

-----Bahwa Ia Terdakwa Awin Kasim alias Awin pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2010 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di rumah orang tua saksi korban di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Masri Melu alias Cece (berdasarkan surat Ijazah sekolah dasar kelahiran tanggal 7 April 1993) adanya hubungan pacaran dengan Terdakwa Awin Kasim alias Awin pada tanggal 29 Desember 2010 dimana satu minggu setelah menjalin hubungan pacaran Terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban Masri Melu alias Cece yang pada waktu masih berumur 17 (Tujuh Belas) tahun lebih 8 (Delapan) bulan dan Terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi korban Masri Melu alias Cece sehingga saksi korban menuruti kemauan dari Terdakwa Awin Kasim dan yang pertama kali saksi korban disetubuhi di rumah orang tua saksi korban Masri Melu alias Cece dimana Bapak saksi korban sedang tidak ada di rumah dan ibu tiri saksi korban ada

di rumah

Hal. 2 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah tetapi kurang penglihatan sehingga Terdakwa bebas melakukan persetubuhan tersebut dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara pertama Terdakwa Awin Kasim terlebih dahulu mencium daerah wajah saksi Masri Melu sambil memasukan salah satu tangannya kedalam kaos saksi Masri Melu dan meraba-raba payudara saksi Masri Melu dan kemudian Terdakwa membaringkan tubuh saksi Masri Melu dilantai yang hanya beralaskan karpet karena kebetulan didalam kamar tidak ada ranjang kemudian Terdakwa membuka celana pendek serta saksi Masri Melu dan kemudian Terdakwa membuka celananya juga dan langsung menindih saksi korban Masri dan kemudian Terdakwa langsung membuka kedua paha saksi korban Masri Melu dan memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi Masri Melu dan setelah masuk kemudian Terdakwa menarik turun naik pantatnya berulang-ulang sehingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan diluar (diatas karpet) kemudian persetubuhan antara Terdakwa dengan saksi Masri Melu terus dilakukan selama hubungan pacaran tersebut sehingga persetubuhan tersebut sudah tidak dapat dihitung dan setiap persetubuhan dilakukan Terdakwa sering mengeluarkan air maninya diluar dan hubungan pacaran antara saksi korban Masri Melu dengan Terdakwa Awin Kasim tidak mendapat restu dari orang tua saksi korban Masri Melu dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai istri ; -----
Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Puhwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/44/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. WAODE MARIANA hasil pemeriksaan : -----
Tampak Himen/ selaput dara sudah tidak utuh dan robekan pada arah jam lima dan jam sembilan ; -----

Kesimpulan

Hal. 3 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : -----

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa selaput dara
Penderita tidak utuh ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ; -----

Atau ; -----

Kedua : -----

-----Bahwa Ia Terdakwa Awin Kasim alias Awin pada hari Sabtu
tanggal 09 Juli 2011 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat Pos DLLAJ
Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato atau setidaknya
disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Marisa, **melarikan perempuan yang belum dewasa tidak
dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan
kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan
mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak
dengan nikah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada mulanya saksi korban Masri Melu alias Cece (berdasarkan
surat Ijazah sekolah dasar kelahiran tanggal 7 April 1993) adanya
hubungan pacaran dengan Terdakwa Awin Kasim alias Awin pada
tanggal 29 Desember 2010 dan selama hubungan pacaran antara
saksi korban Masri Melu alias Cece dengan Terdakwa Awin Kasim
alias Awin tidak disetujui oleh orang tua dari saksi Masri Melu
dikarenakan Terdakwa sudah mempunyai istri sehingga timbul niat
Terdakwa untuk membawa saksi Masri Melu untuk pergi
meninggalkan orang tuanya pergi ke Desa Botumoito Kab.
Boalemo tepatnya dikeluarga Terdakwa dan saksi Masri Melu
mengatakan kepada Terdakwa "dari pada orang tua saya melarang
saya pacaran dengan kamu sedangkan kita sudah melakukan

hubungan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan badan lebih baik kamu ajak saja saya lari dari rumah dan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2011 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa mengajak saksi Masri Melu mengajak pergi tanpa izin dari orang tua saksi Masri Melu dan dibawa menuju ke Desa Botumoito Kab Boalemo dan setelah di Desa Botumoito kemudian Terdakwa membawa saksi Masri Melu pergi kerumah tantenya yang bernama saksi Ama dan setelah sampai dirumah saksi Ama kemudian saksi Ama bertanya "ini perempuan yang kamu bawa perempuan dari mana ?" kemudian Terdakwa menjawab dia istri saya orang marisa dan kemudian saksi Ama bertanya lagi "baru istri kamu yang satu bagaimana apakah masih baikan dengan kamu" Terdakwa menjawab "sudah tidak ada, sudah pulang ke Palu" sehingga saksi Ama memberi izin untuk menginap dirumahnya dan antara Terdakwa dengan saksi Mesri tidur satu kamar selama kurang lebih 2 (dua) malam dirumah saksi Ama dan selama menginap Terdakwa mensetubuhi saksi Masri Melu sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian dimalam kedua orang tua saksi Masri Melu menemukan Terdakwa dan saksi Masri Melu dan langsung mengamankan dikantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 332 ayat (1) KUHP; -----

- II. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AWIN KASIM alias AWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu ; -----

2. Menjatuhkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AWIN KASIM alias AWIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan ; -----
 3. Menyatakan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar foto copy (terlegalitas) surat keterangan hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional tahun Pelajaran 2007/2008. Nomor DN-29 Dd 3889719 ; -----Terlampir dalam berkas perkara ; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ; -----
- III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 45/Pid.B/2011/PN/Mrs tanggal 01 November 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa **AWIN KASIM** alias **AWIN** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**"; -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ---

5. Menetapkan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor : DN-29 Dd 3889719 tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid./2011/PN.MARISA tanggal 03 November 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 07/Pid.B/2011/PN.Mrs tanggal 08 November 2011 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 November 2011 Pengadilan Negeri Marisa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas terhitung mulai tanggal 08 November sampai dengan 14 November 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, Berita Acara

Persidangan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 45/Pid.B/2011/PN.Mrs tanggal 01 November 2011 pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif 1, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut masih terdapat hal yang memberatkan yaitu : Terdakwa telah beristri 3 (tiga) orang, dan pula telah membawa lari korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 45/Pid.B/2011/PN.Mrs tanggal 01 November 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum sehingga cukup beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal dari Undang-Undang No. 8

tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner



tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 45/Pid.B/2011/Pn.Mrs tanggal 01 November 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa **AWIN KASIM** alias **AWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh)** tahun dan denda sebesar Rp. **60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan** ; -----
 3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; ---

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **KAMIS** tanggal **05 JANUARI 2012**, oleh kami **H.ABDUL KADIR, SH.MH** sebagai **Hakim Ketua**, Serta **KUSNOTO, SH** dan **I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH** sebagai **Hakim-hakim Anggota**, putusan mana pada hari dan tanggal

itu

Hal. 9 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ZUHRIATI USMAN, SH** selaku **Panitera Pengganti**, tanpa di hadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA


KUSNOTO, SH

I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH

HAKIM KETUA


H. ABDUL KADIR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI



ZUHRIATI USMAN, SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Put.Perk.No :96/Pid/2011/PT.Gtlo

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)